

KOMERSIALISASI PEMAKAMAN DI WEKKE'E PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)



Oleh

JUMIATI
NIM 14.2200.089

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

KOMERSIALISASI PEMAKAMAN DI WEKKE'E PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)



Oleh

JUMIATI
NIM 14.2200.089

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

KOMERSIALISASI PEMAKAMAN DI WEKKE'E PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**JUMIATI
NIM 14.2200.089**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Jumiati
Judul Skripsi : Komersialisasi Pemakaman di Wekke'e Parepare
(Analisis Etika Bisnis Islam)
NIM : 14.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3087/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004



(-----)

Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
KOMERSIALISASI PEMAKAMAN DI WEKKE'E PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)


Disusun dan diajukan oleh

JUMIATI
NIM 14.2200.089

Telah dipertahankan di depan dewan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 20 Agustus 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Hannani, M.Ag.
NIP	:	19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP	:	19730129 200501 1 004


(-----)

(-----)

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002



Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Buchman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Komersialisasi Pemakaman di Wekke'e Parepare
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Jumiati

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.089

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3087/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2018


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Billung dan Ibunda Hasnah yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Para Informan penulis di LompoE Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yakni Pengelola TPU Sari Minyak, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada Om dan tante tercinta penulis yaitu Dr. Zainal Said, MH dan Hasnah Malleo, S.ST, yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
9. Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu Muslimin, Armayanti. S.Pd, Nurlinda, Ardi dan Syaidil yang rindukan setiap saat.
10. Kepada sahabat-sahabatku, Irwan, Suryadi Syarif, Sakaria, Kirman, Faisal, Darmawansyah, Muhammad Nirwan, Kasman, Andi Anwar, Sapri, Samawati, Umi, Sulpiani, Annarika, Angri Rasmila, Lisdayanti, Mutmainna Mahmuddin,

Siti Zaenab, Siska, Sri Wahyuni, Andi Nur Mutmainna, Indrayanti, Yuliana, yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian. Semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.

11. Teman-teman KPM khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Muhammad Arfan, Ismail bin Asri, Wiwiek Irsani, Mariana, Putri Imam Pirammin, Hariani, Jasni dan Bapak Desa Sapri dan Ibu Sumiati, beserta seluruh masyarakat Dusun Pangbarani.
12. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 27 Agustus 2018

Penyusun,



JUMIATI

NIM: 14.2200.089

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : JUMIATI
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.089
Tempat Tanggal Lahir : Lemosusu, 24 Februari 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Komersialisasi Pemakaman di Wkke'E
Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Agustus 2018

Penyusun,



JUMIATI

NIM: 14.2200.089

ABSTRAK

JUMIATI. *Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)* dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

Komersialisasi pemakaman mempunyai makna dalam memperdagangkan pemakaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik komersialisasi pemakaman di Wekke'E Parepare serta analisis etika bisnis Islam terhadap praktik komersialisasi pemakaman di Wekke'E Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi yaitu memperoleh data yang berkaitan dengan komersialisasi pemakaman dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: salah satu bentuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan masyarakat adalah transaksi komersialisasi tanah pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sari Minyak'E yang terletak di Wekke'E Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang menyediakan pemakaman untuk masyarakat umum dan khusus. Praktik komersialisasi tanah pemakaman di Wekke'E Parepare sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*Keadilan*), kehendak bebas (*Free Will*), tanggung jawab (*Responsibility*) dan kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Hanya saja dalam hal kehendak bebas, sebaiknya masyarakat tidak memesan perbaikan makam keluarganya yang telah meninggal agar makamnya dibeton dan diperbaiki secara berlebihan, dengan harga yang tinggi. Karena akan lebih baik jika memberi lahan kuburan yang sederhana dan menggunakan sisa hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti sedekah dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan karena dikhawatirkan terjadinya *israf* (Berlebih-lebihan) dan *tabzir* (mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya).

Kata Kunci: Komersialisasi, Pemakaman, Analisis Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Komersialisasi Pemakaman.....	8
2.2.2 Teori Etika Bisnis Islam.....	14
2.3 Tinjauan Konseptual.....	45
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	47
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3	Fokus Penelitian.....	48
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6	Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2	Hasil Penelitian.....	53
4.2.1	Praktik Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.....	53
4.2.2	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.....	58

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Kerangka Pikir	46

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.2.1.1	Daftar Table Harga	54

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun makro. Karenanya, ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dengan aspek-aspek yang lain termasuk aspek ekonomi, sekuler, liberal. Persoalan mendasar yang dialami umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuan melarang praktik penipuan, praktik eksploitasi dalam berbagai bentuk dan di berbagai bidang usaha termasuk jual beli. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syariat. Dengan demikian, aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal ini bisnis sudah jelas. Islam mewajibkan agar umatnya selalu berpedoman pada ketentuan Islam yang benar dalam setiap kegiatan perekonomiannya agar tidak terjebak dalam kesalahan.¹

¹Sulaiman Affandy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)*, (UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Thesis, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2015), h. 1.

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional,



nasional maupun internasional. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha atau pebisnis dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen, karyawan maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Produktivitas perdagangan berdasarkan sistem kapitalis dan sosialis lebih berasaskan materialis serta mengabaikan segi moral dan kepentingan manusia. Sehingga dalam sistem sosialis dan kapitalis menghalalkan semua cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik, seperti monopoli, spekulasi dan eksploitasi serta praktik-praktik terlarang lainnya.²

Kenyataan yang diyakini sekarang di masyarakat adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya nilai etika dalam bisnis. Bagi kalangan ini bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang “baku” untuk mencari pemenuhan hidup sehingga bisnis tidak seiring dengan etika. Berbagai bentuk kecurangan terjadi dalam bisnis seperti rendahnya solidaritas, tanggungjawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, persaingan tidak sehat, penunggakan utang, sogok

²M Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 19.

menyogok, komersialisasi birokrasi bahkan memotong relasi saingan untuk mematikan usaha saingan.³

Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan) hartanya (ada aturan halal dan haram). Pengertian ini dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

Salah satu bentuk transaksi bisnis dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan masyarakat adalah transaksi bisnis tanah pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sari Minyak yang terletak di Wekke'E Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang menyediakan pemakaman untuk masyarakat umum dan khusus. Pemakaman umum yang dimaksudkan dalam rancangan penelitian ini adalah pemakaman untuk masyarakat baik dalam wilayah Kota Parepare maupun luar wilayah Kota Parepare, dengan syarat mampu membayar sejumlah uang. Sedangkan untuk pemakaman khusus, maka yang berhak memanfaatkan lahan pemakaman itu adalah mereka yang telah terdaftar sebelumnya dan telah membayar biaya administrasi pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sari Minyak'E, Wekke'E, Parepare.

³Norva Dewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)* (IAIN Samarinda: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015), h. 33-34.

Pada dasarnya pemakaman merupakan salah satu hal yang disakralkan oleh semua manusia karena di dalamnya terdapat nilai sosial yang tinggi. Toleransi, tolong-menolong, dan saling membantu dapat dilihat ketika hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman sedang berlangsung di sekitar kita. Oleh karenanya, kaum muslimin khususnya para pemuka agamanya harus mengerti benar ajaran-ajaran Islam yang mengatur hal tersebut, termasuk di dalamnya mengenai etika yang terkandung dalam bisnis pemakaman dan masalah yang terkait dengan bisnis tersebut.

Komersialisasi pemakaman dengan jual beli yang ada di dalamnya sangat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di daerah perkotaan namun beban registrasi yang harus dipenuhi oleh para pengguna jasa tersebut sudah sepantasnya ataukah justru malah terlalu membebani. Hal tersebut masih harus diteliti lebih jauh dalam rancangan penelitian yang telah disusun oleh calon peneliti dengan judul “Komersialisasi Pemakaman di Wekke’E, Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah :

- 1.2.1 Bagaimana praktik komersialisasi tanah kaveling Pemakaman di Wekke’E, Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik komersialisasi pemakaman di Wekke’E, Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik komersialisasi tanah kaveling pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap komersialisasi pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran di bidang etika bisnis Islam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku dalam kegiatan komersialisasi tanah pemakaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama, sebelumnya terdapat banyak penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan komersialisasi pemakaman. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftah Rahmatullah Tahun 2011 dengan judul, “Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan jual beli tanah khususnya tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman dengan dikaitkan kepada pendapat fuqaha mengenai masalah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan biaya yang cukup besar dalam pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon tidak selaras dengan konsep wakaf dalam Islam. Tanah untuk pemakaman yang telah diwakafkan tidak boleh diperjual belikan dan sudah menjadi milik publik, sehingga setiap warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya.⁴

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas mengenai tanah pemakaman, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftah Rahmatullah yaitu membahas permasalahan yang berkaitan dengan jual beli tanah khususnya tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman dengan dikaitkan kepada pendapat fuqaha mengenai masalah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang

⁴Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*, (UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Sarjana, Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih, 2011), h. 5.

analisis etika bisnis Islam terhadap praktik komersialisasi pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sulaiman Affandy tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar).” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli tanah pemakaman tersebut dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang meliputi ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *Shigat* (ijab dan qabul), ada barang yang diperjual belikan (objek akad), dan ada nilai tukar pengganti (harga barang), serta syarat-syarat yang ada di dalamnya, hanya ada beberapa prinsip muamalah yang tidak diterapkan seperti prinsip kesederhanaan dan kemaslahatan, karena hanya berorientasi pada profit (keuntungan) semata, sehingga bisa mendorong pada perbuatan *tabzir* dan *israf*.⁵

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas mengenai tanah pemakaman, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Affandy yaitu membahas permasalahan praktik jual beli tanah pemakaman modern di Kabupaten Karawang menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang analisis etika bisnis Islam terhadap praktik komersialisasi pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Elfrida Sari Sitio Tahun 2015 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait

⁵Sulaiman Affandy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)*, (UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Thesis, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2015), h. 4

dengan Penyediaan Lahan untuk Pemakaman di Kota Semarang.” Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan daerah Kota Semarang nomor 10 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Semarang terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman umum di Kota Semarang pada pasal 6 dan pasal 10 serta hambatan yang menyebabkan tiga (3) Tempat Pemakaman Umum baru belum dapat difungsikan oleh pemerintah daerah.⁶

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas mengenai tanah pemakaman, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfrida Sari Sitio yaitu membahas tentang implementasi peraturan daerah Kota Semarang nomor 10 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Semarang terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman umum di Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang analisis etika bisnis Islam terhadap praktik komersialisasi pemakaman di Wekke'E Kota Parepare.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Komersialisasi Pemakaman

Komersialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.⁷ Komersialisasi merupakan suatu tindakan yang mengutamakan sisi *beneficial* dan eksistensi. Menurut Vincent Mosco⁸, komodifikasi adalah proses mengubah nilai guna menjadi nilai tukar. Marvin

⁶Elfrida Sari Sitio, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang*, ()

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1993) h. 452.

⁸Vincent Mosco, *The Political Economy of Communication* (London: Sage Publication, 2009), h. 141.

Harris⁹ dalam Mulianto berpendapat bahwa salah satu ciri mendasar kapitalisme ialah komodifikasi hampir semua barang dan jasa, termasuk tanah dan tenaga kerja. Komodifikasi adalah proses menjadikan sesuatu yang sebetulnya bukan komoditi menjadi komoditi. Komoditi adalah hasil kerja manusia yang di buat untuk di konsumsi pihak lain melalui pertukaran yang khas, yaitu pertukaran pasar (jual-beli).¹⁰ Pertama-tama, suatu barang atau jasa haruslah berguna supaya pihak lain yang membutuhkan bisa mengkonsumsi. Dalam komoditi harus memiliki nilai guna yang bisa dinikmati oleh individu, entah dorongan itu datang dari dorongan fisiologi, sosio-psikologi, Ekonomi atau cultural Marx. Komoditas adalah produk-produk pekerjaan manusia. Adanya pertukaran komoditi menunjukan bahwa ada sesuatu yang sama terkandung dalam komoditi. Yang sama bukan kegunaan barang tapi nilai tukar komoditi. Dasar patokan komoditi adalah sejauh mana curahan kerja yang digunakan dalam menghasilkan komoditi.¹¹

Sedangkan komersialisasi pemakaman mempunyai makna dalam memperdagangkan pemakaman.

2.2.1.1 Pemakaman

2.2.1.1.1 Pengertian Makam

Kata makam berarti kuburan. Kata kuburan berasal dari kata dasar kubur, berasal dari bahasa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, melupakan,

⁹Dede Mulyanto, *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi-Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik* (Yogyakarta: Resistbooks, 2012), h. 20.

¹⁰Dede Mulyanto, *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi-Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik* (Yogyakarta: Resistbooks, 2012), h. 62.

¹¹Ilham Syah, *Komersialisasi Tubuh Wanita (Studi Kasus PSK Jalan Boulevard Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar)* (Universitas Negeri Makassar: Tesis Pascasarjana, Pendidikan Sosiologi, 2016), h. 6-7.

mengebumikan. Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal, dan kediaman. Kubur, dari bahasa Arab adalah kata kerja (verba) yang berarti menanam atau memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah. Kuburan atau pekuburan adalah tempat dimana jenazah-jenazah dikubur. Juga disebut pemakaman.¹²

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan ini ditetapkan berdasarkan QS. Al-Mursalat (77 : 25-26)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati.”¹³

Selain itu, dalam QS. Abasa (80 : 21) dinyatakan:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.”¹⁴

Hikmah dari persyarifatan penguburan mayat itu ialah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai

¹²Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*, (UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Sarjana, Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih, 2011), h. 15 .

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 582.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 586.

hewan, karena Allah Swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia.

Menguburkan jenazah hukumnya wajib kifayah meskipun jenazahnya non muslim. Rasulullah Saw memerintahkan dan sekaligus sering turun tangan melaksanakan penguburan. Di dalam hadis antara lain dari Abu Talhah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Selanjutnya dari Abdullah bin Umar riwayat Ahmad dan Al-Bukhari diriwayatkan: “Bahwasanya Rasulullah Saw pada hari Badar memerintahkan (penguburan) dua puluh empat mayat-mayat kafirin Quraisy lalu mereka menggusur kaki-kakinya dan dilemparkan kedalam lembah diantara lembah-lembah Badar yang sangat kotor dan bau, mayat-mayat itu saling bertumpukan...”¹⁵

2.2.1.1.2 Sejarah Terjadinya Pemakaman dalam Islam

Mati adalah perpindahan dari alam ke alam yang lain, bukan hilang semata-mata, tetapi ia adalah perceraian roh dari badan. Setiap orang akan merasakan kematian dan manusia tidak akan bisa lari dari kematian. Karena semua yang ada di dunia akan musnah dan tidak ada yang akan kekal di dunia ini selain Allah Swt.

Sejarah kematian, dalam QS. Al-Maidah (5: 27- 31) yang terjadi pada anak-anak Nabi Adam AS. Pada saat itu beliau mempunyai putra 2 yang bernama Qabil dan Habil dan 2 orang putri yang bernama Iqlimah dan Labudah. Iqlimah dan Qabil adalah saudara kembar, begitu juga dengan Labudah lahir kembar dengan Habil.

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Qabil dan Habil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka

¹⁵H.R Ahmad, *Al-Mausuatul Haditsiyah, Musnad Imam Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, XXVI: 279, Al-Bukhari: 816.

diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima yang lain (Qabil)”.

Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa”. “Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam”.

“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim”.

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seorang burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil “Aduhai celaka aku” mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal”.

Pada ayat 27 dijelaskan bahwa disinyalir sebab terjadinya perselisihan Qabil dan Habil adalah “kecantikan” Iqlimah yang diperebutkan, sehingga Qabil berani melanggar suatu hukum yang telah ditetapkan. Hal ini membuat keresahan mendalam dan berlarut-larut bagi Nabi Adam AS selaku orang tua mereka. Hingga datangnya petunjuk Allah permintaan kurban bagi kedua bersaudara itu dengan ketentuan kurban yang diterima berhak atas Iqlimah. Habil mempersembahkan seekor domba, sedangkan Qabil mempersembahkan gandum karena ia petani dan tanpa peduli apakah diterima atau tidak, sedang Habil seorang peternak yang dengan ternaknya ia

persembahkan seekor domba terbaiknya dengan penuh harap dan hati yang ridha, bahkan seperti kata Ismail bin Rafi' bahwa satu-satunya harta yang disayanginya adalah domba tersebut.

Setelah Islam datang, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan terhadap suatu mayat bagi orang-orang yang masih hidup. Maka ada beberapa kewajiban yang berhubungan antara yang masih hidup dengan mayat apabila seorang muslim meninggal, maka fardu kifayah atas orang hidup menyelenggarakan 4 perkara yaitu: memandikan mayat, mengafani mayat, mensalatkan mayat, dan menguburkan mayat.¹⁶

Para ahli fiqh sependapat mengatakan menguburkan jenazah adalah fardu kifayah atas yang hidup, karena suatu tindakan meninggalkan mayat di atas bumi adalah merusak kehormatannya dan baunya mengganggu orang ramai.

Bila tidak memungkinkan untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia mati di dalam kapal laut yang jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburnya di tempat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah ia diikat dengan suatu beban yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Dan ketika memungkinkan untuk dikubur, maka hendaklah ia digalikan lubang di tanah. Ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayit dan mencegah (kemungkinan) di bongkar oleh binatang buas.¹⁷

Setelah memandikan mayat, mengafani, dan mensalatkan, maka kewajiban yang keempat adalah menguburkan yaitu dengan beberapa tahapan:

¹⁶Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*, (UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Sarjana, Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih, 2011), h. 21.

¹⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta; darul Umum Press, 1999), h. 304.

2.2.1.1.2.1 Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah (kemungkinan) di bongkarnya oleh binatang buas.

2.2.1.1.2.2 Lalu mayat diletakkan kedalam liang lahat yang telah digali dan hendaknya diberi langit-langit. Mayat wajib dimiringkan kekanan menghadap kiblat.

2.2.1.1.2.3 Lalu mayat ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup kuburan. Namun sebelum ditutup lahad tersebut haruslah di buka tali-tali yang mengikat kepala dan kaki mayat.

2.2.2 Etika Bisnis Islam

2.2.2.1 Pengertian Etika, Bisnis dan Bisnis Islam

Pengertian etika atau seperti lazim disebut etik, berasal dari bahasa latin “*ethica*”. Ethos dalam bahasa Yunani berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik.¹⁸ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.¹⁹ Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang

¹⁸O.P. Simorangkir, *Eika: Bisnis Jabatan dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 82.

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xx

artinya *kebiasaan* atau *cara hidup*.²⁰ Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat oleh seorang individu.²¹

Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.²²

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketaqwaan).²³

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.²⁴ Sedangkan O.P. Simorangkir menjelaskan

²⁰Warda, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare* (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2015), h. 9

²¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h.15.

²² Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 3.

²³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 38.

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 38.

bahwa etika ialah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia.²⁵

Beberapa definisi yang digunakan dapat disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang perilaku manusia yang benar ataupun yang salah atau berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu.

Bisnis berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti perusahaan, urusan atau usaha. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasikan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memiliki kebutuhan masyarakat.²⁶

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya – penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.²⁷

Bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.²⁸ Sedangkan Skinner mengatakan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.²⁹

²⁵<http://www.sepengetahuan.com/2015/10/15-pengertian-etika-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2018).

²⁶Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Al-Fabeta, 1998), h. 21.

²⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 28.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1993) h. 452

²⁹ Skinner, dalam Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 37.

Steinford mengartikan bisnis sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Steinford, jika kebutuhan masyarakat meningkat, lembaga bisnis pun akan meningkatkan perkembangannya untuk memnuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba.³⁰

Menurut Vincent Barry dalam bukunya "*Moral Issue in Business*", menyatakan bahwa *Business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values, in a business context*. (Etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis).

Setelah memahami tentang pengertian etika dan bisnis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.³¹

Adapun dalam pandangan Yusanto mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³²

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya

³⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 29.

³¹ Ibrahim, *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*, 2017, (Stain Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah), h. 27.

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 37.

(barang/jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³³

2.2.2.2 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islami adalah suatu studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³⁴

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah:³⁵

Pertama, pengendalian diri, artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Di samping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang “etis”.

Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial (*social responsibility*), pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam

³³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15.

³⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, h. 235.

³⁵ Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*, (UIN Raden Fatah: Skripsi Sarjana, Ekonomi Islam), h. 22.

bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya *excess demand* harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan *excess demand* pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.

Ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi.

Keempat, menciptakan persaingan yang sehat, persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan *spread effect* terhadap perkembangan sekitarnya.

Kelima, menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”, dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-“ekspotasi” lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa

mendatang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.

Keenam, menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi), jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, maka hal ini yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagi kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.

Ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar, artinya kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan “katabelece” dari “koneksi” serta melakukan “kongkalikong” dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.

Kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah, untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif” harus ada saling percaya (*trust*) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.

Kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama, semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut.

Kesepuluh, menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati, jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.

Kesebelas, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi di muka bumi ini.

Pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia yang didasarkan pada perintah dan petunjuk Ilahiah. Islam memandang etika sebagai salah satu bagian dari sistem kepercayaan muslim yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga memberikan garis petunjuk yang bersifat operasional dan praktis dalam aktivitas manusia termasuk dalam bisnis. Maka yang dimaksud etika bisnis Islam ialah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam.

Batasan syariah menempatkan halal-haram dalam berperilaku. Dalam etika bisnis Islam, al-Qur'an dan hadis dijadikan acuan dalam menilai baik, buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas bisnis. Jelas bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan bisnis yang baik dan benar, yaitu suatu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat.³⁶

³⁶Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*, (UIN Raden Fatah: Skripsi Sarjana, Ekonomi Islam), h. 26.

2.2.2.3 Bisnis dalam Al-Qur'an dan Tujuannya

2.2.2.3.1 Bisnis dalam Al-Qur'an

Bisnis dalam al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam surat di bawah ini:

QS. An-Nisa (4 : 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

QS. An-Nur (24 : 37)

رَجَالٌ لَا تُلٰهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخٰفُوْنَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصٰرُ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 84.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 356.

Ayat di atas yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam surat *an-Nisa*. Motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena surat *an-Nur* disebutkan bahwa seseorang ketika bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat.³⁹

2.2.2.3.2 Tujuan Bisnis dalam Islam

Terlepas dari makna klasifikasi kata *tijarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis dalam al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan *duniawi* dan *ukhrawi*. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat *duniawi* tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Kemudian bisnis atau perniagaan *ukhrawi* banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi satu poin penting bahwa bisnis dan etika transendental adalah satu hal yang tidak bisa terpisah dalam bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah.⁴⁰

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu antara lain:

Pertama, target hasil: *profit-materi* dan *benefit-non materi*, artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari *profit* (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-

³⁹Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*, (UIN Raden Fatah: Skripsi Sarjana, Ekonomi Islam), h. 28.

⁴⁰Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*, (UIN Raden Fatah: Skripsi Sarjana, Ekonomi Islam), h. 29.

tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan dan manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Kedua, benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. *Qimah insyaniah* berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu, *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Ketiga, pertumbuhan, jika *profit* materi dan *profit* non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.

Keempat, keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat *exis* dalam kurun waktu yang lama.

Kelima, keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah

sebagai tujuan inti, karena merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan pengusaha muslim telah mendapatkan ridha dari Allah Swt. dan bernilai ibadah.

2.2.2.4 Prinsip-prinsip Etika Bisnis

2.2.2.4.1 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Umum

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha.

Sonny Kerap menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:⁴¹

Pertama, prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa dianggapnya baik untuk dilakukan.

Kedua prinsip kejujuran, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. *Pertama*, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak. *Kedua*, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. *Ketiga*, jujur dalam berhubungan kerja intern suatu perusahaan.

Ketiga, prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

⁴¹Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 17

Keempat, prinsip saling menguntungkan (*Mutual Benefit Principle*), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.

Kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis dan perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan.

Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adiwarman Karim, Presiden Direktur Karim Consulting, seharusnya jangan dilanggar, yaitu:

Pertama, kejujuran, banyak orang yang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan, termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis.

Kedua, keadilan, perlakuan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberibonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen.

Ketiga, rendah hati, jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya, dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk/jasa. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna, pada kenyataannya justru sering kali terbukti buruk.

Keempat, simpatik, kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau konsumen anda, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis anda, seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain.

Kelima, kecerdasan, diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula seorang pebisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya.⁴²

2.2.2.4.2 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

2.2.2.4.2.1 Kesatuan (*Unity*)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴³ Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi

⁴² Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 18.

⁴³ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89.

dan keteraturan yang menyeluruh. Konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁴⁴

2.2.2.4.2.2 Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau *'adl* adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵ Keseimbangan atau *'adl*, menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁴⁶

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴⁷

Konsep equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep

⁴⁴Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

⁴⁵Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, h. 17.

⁴⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 55.

⁴⁷Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 91.

keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁴⁸

2.2.2.4.2.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.⁴⁹

2.2.2.4.2.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

2.2.2.4.2.5 Kebenaran : kebajikan dan kejujuran.

⁴⁸Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 92.

⁴⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, h. 46.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islami sangat menjaga dan berlaku preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.” Kebaikan sangat didorong di dalam Islam.⁵⁰

2.2.2.5 Ajaran Rasulullah Dalam Etika Berbisnis

Rasulullah Saw. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis berikut ini adalah uraiannya.⁵¹

Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah Saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقِّ بَرَكَتَهُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

⁵⁰Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h.57.

⁵¹Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 39.

Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi, beliau bersabda, “Penjual dan pembeli berhak melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang (tentang kondisi barang yang diperjual belikan), maka mereka akan mendapat keberkahan dalam jual beli keduanya. Namun jika mereka berbohong dan menyembunyikan (tentang kondisi barang yang diperjualbelikan), maka keberkahan jual beli mereka akan terhapus.”⁵²

Kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Saw. bersabda,

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ
لِلرَّبْحِ

Artinya:

Dari Ibnu al-Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ‘Sumpah itu bermanfaat bagi (lakunya) barang, namun dapat menghapus (berkah) keuntungannya.’⁵³

Keempat, ramah-tamah. Pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Seseorang yang memiliki sikap ramah tamah menunjukkan bahwa ia mengakui dan menghargai keberadaan serta harkat dan martabat orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta lebih mengutamakan kepentingan

⁵² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi* (Cet. 1 Jilid 3 Jakarta: Tim Pustaka as-Sunnah, 2010) , h. 42.

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi* (Cet. 1 Jilid 3 Jakarta: Tim Pustaka as-Sunnah, 2010) , h. 131.

bersama agar tercapainya kesejahteraan. Dengan bersikap ramah tamah maka orang lain akan merasa dihargai.⁵⁴

Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sistem *najsy* itu dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula membeli, sang penipu didalam hatinya memang betul-betul tidak berkeinginan membeli. Sebelumnya orang ini mengadakan kesepakatan dengan penjual, untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembei riil yang sesungguhnya dengan harga yang lebih tinggi dengan untuk menipu.⁵⁵

Keenam, tidak boleh menjelekan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Menjelek-jelekan bisnis orang lain yang merupakan pesaingnya adalah tindakan yang tidak terpuji. Banyak orang terjebak ke dalam tindakan yang tidak terpuji demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, misalnya dengan menjatuhkan reputasi pesaingnya dengan menjelek-jelekannya. Dalam berbisnis (berdagang) Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan dagangan milik orang lain, justru beliau sealalu membantu mempromosikan pedagang lain jika barang dagangan yang ada pada dirinya tidak tersedia.⁵⁶

Ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam

⁵⁴<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sopan-santun-dan-ramah-tamah/> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

⁵⁵<http://coretanbinderhijau.blogspot.com/2013/12/makalah-jual-beli-dengan-sistem-najsy.html?m=1> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018)

⁵⁶<http://www.suduthukum.com/2014/07/14-etika-bisnis-nabi-muhammad.html?m=1> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

pengaturan persaingan dalam pasar Islam, dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga.⁵⁷ Rasulullah Saw. melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

Kedelapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Praktek kecurangan yang Allah ancam yaitu mereka yang jika membeli sesuatu yang ditimbang atau ditakar, mereka menuntut agar haknya diberikan secara utuh dan sempurna, namun jika posisi mereka sebagai penjual, mereka mengurangi takaran atau timbangannya sedikit dengan cara curang, baik dengan menggunakan alat takar yang memang sudah direkayasa atau dengan cara lain.⁵⁸

Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Swt. Firman Allah Swt., *“Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah Swt., dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang.”*⁵⁹

Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta waktu keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.⁶⁰

⁵⁷<http://irwanto1990.blogspot.com/2014/10/penimbunan-barang-ihthikar-menurut-hukum.html?m=1> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

⁵⁸<http://www.hisbah.net/larangan-curang-dalam-timbangan-dan-takaran/> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

⁵⁹Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, h. 42.

⁶⁰<https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

Kesebelas, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

Kedua belas, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

Ketiga belas, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Tidak diperbolehkan bagi umat muslim untuk menjual barang yang haram dikonsumsi. Menjual barang yang haram untuk dikonsumsi sama juga kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengonsumsinya.

Keempat belas, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Artinya tidak ada unsur pemaksaan, akan tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual hartanya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayar hutangnya.⁶¹

⁶¹<https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual-beli/> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

Kelima belas, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah Saw. memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya. Agama Islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berutang dan hanya dilakukan di saat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka segera di bayar. Jika sengaja menunda membayar hutang padaahal mampu ini adalah kedzaliman.

Keenam belas, memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Utang memang amalan yang dibolehkan daam Islam. Kewajiban bagi orang yang berutang untuk mengembalikan kepada pemberi utang kapanpun sampai lunas. Tetapi, terkadang pengutang berada dalam kondisi yang begitu sulit. Jadi orang yang berutang kesulitan untuk mengembalikan utangnya. Dalam kondisi seperti ini, sangat dianjurkan bagi pemberi utang untuk memberikan tenggang waktu.

Ketujuh belas, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Jika kita menelusuri sejarah, dalam Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam, harus dilandasi nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Rasulullah Saw. telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Dalam suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.⁶²

⁶²Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 54-55.

2.2.2.6 Menggapai Kemaslahatan Melalui Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pada dasarnya hakikat penciptaan umat manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah dan sebagai khalifah Allah serta untuk memakmurkan bumi. Adapun rezeki yang didapatkan untuk menjalankan tugas tersebut telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, manusia semestinya meniru sifat-sifat Tuhan-Nya dan bekerja optimal sesuai tuntunan-Nya.

Berbisnis dengan memahami implementasi nilai-nilai Islam akan menghasilkan berbagai kemanfaatan/kinerja kemaslahatan yang tidak akan dicapai melalui bisnis yang menerapkan nilai-nilai konvensional. Adapun kinerja yang dapat dicapai antara lain sebagai berikut.⁶³

2.2.2.6.1 *Small is Beautiful*

Konsep harga jual yang menerapkan konsistensi menjalankan niat yang telah diikrarkan mendorong setiap perusahaan untuk menikmati keuntungan yang telah ditetapkan meskipun peluang untuk meningkatkan harga jual per unit memungkinkan. Konsekuensinya, perusahaan tersebut akan dikenang dan dipromosikan oleh pelanggan kepada calon pelanggan lainnya bahwa perusahaan tersebut tidak mudah mengubah harga jual meskipun harga disekitarnya telah mengalami kenaikan. Dengan demikian, meskipun keuntungan yang kecil per unit akan berdampak pada keuntungan yang lebih besar secara keseluruhan. Di samping itu, kepercayaan yang besar dari pelanggan akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan pelanggan yang kekal sehingga berdampak pada perolehan keuntungan yang berkesinambungan dan semakin bertambah (*multiplier effect*).

⁶³Fordebi, Adesy, 2016, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 105.

2.2.2.6.2 *No Barrier to Entry*

Di dalam penerapan nilai kejujuran, tidak ada manfaatnya membeli barang dagangan yang berlebih. Pengadaan persediaan yang melimpah tidak akan berdampak pada kenaikan harga jual atau keuntungan. Dengan demikian, menjalankan kegiatan bisnis tidak perlu membutuhkan modal yang relatif besar. Konsekuensinya, setiap orang yang memiliki modal meskipun relatif kecil dapat mendirikan usaha tanpa ada perasaan takut akan dipermainkan oleh pengusaha yang memiliki modal yang relatif besar.

Akibatnya, aktivitas perdagangan menjadi lebih terbuka bagi siapa saja yang berkeinginan tanpa harus dibatasi oleh kepemilikan modal yang besar. Kesempatan kerja pun akan terbuka luas sehingga dapat mengurangi atau memangkas habis pengangguran. Pemerataan pendapatan pun akan tercipta dan kesejahteraan masyarakat akan semakin merata serta hubungan kemasyarakatan akan semakin harmonis.

2.2.2.6.3 Efisiensi

Dalam manajemen modern, efisiensi pengelolaan usaha menjadi persyaratan mutlak menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pada pasar yang semakin terbuka, harga jual atas suatu produk adalah *given* (berlaku umum) sehingga untuk meningkatkan keuntungan, efisiensi pengelolaan usaha menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan adalah menerapkan *just in time* (JIT). Penerapan nilai kejujuran mendorong setiap pengusaha untuk menghindari penumpukan persediaan karena tidak memberikan kemanfaatan yang berarti. Penumpukan persediaan akan memacu kenaikan

pengeluaran *non-value added*, berupa investasi, yaitu penambahan ruang atau gedung untuk menampung persediaan (gudang) dan kenaikan kebutuhan modal kerja untuk membiayai persediaan, tenaga kerja, penerangan, asuransi, dan administrasi.

Penyiapan persediaan yang tidak berlebih akan mendorong pemanfaatan dana yang lebih produktif pada usaha lain. Akibatnya, akan tercipta peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.6.4 Mengurangi risiko

Setiap pengusaha akan senantiasa mengurangi risiko dalam berusaha agar tingkat kepastian dapat diprediksi dan keuntungan dapat ditingkatkan. Penyedia persediaan yang tidak berlebih akan mengurangi risiko kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai persediaan sehingga dapat mengakibatkan kenaikan keuntungan atau kenaikan kekayaan materi. Penerapan nilai kejujuran mencegah terjadi penumpukan persediaan yang berlebih karena penumpukan persediaan menyebabkan ketidakproduktifan kekayaan. Penumpukan persediaan bertentangan dengan ajaran agama ini yang menghendaki produktivitas kekayaan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam ini akan mengurangi tingkat risiko di dalam berusaha, khususnya risiko pengelolaan persediaan dan menghindari perbuatan tercela.

2.2.2.6.5 Hidup *Tawadhu*

Hidup dalam kesetaraan akan menghindari pemaksaan kehendak pihak tertentu, khususnya mereka yang hidup bergelimang harta untuk memenuhi keinginannya. Sementara yang lain tidak berdaya dan terpaksa harus memenuhi kemauan mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun terkadang

bertentangan dengan norma-norma etika dan agama. Mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan akan mendorong mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa mendapat bantuan secara langsung. Setiap untuk manusia tidak ada yang diagungkan yang bisa menjerumuskan ke penyembahan kepada sesama umat dan tidak ada umat yang direndahkan martabatnya yang bisa memunculkan sifat kesombongan. Akibatnya tercipta kehidupan yang lebih rendah diri dan hanya mengungkan kebesaran Allah Swt.

2.2.2.6.6 Hidup Tenteram

Setiap makhluk yang diciptakan memiliki hak untuk hidup. Bagi mereka yang mampu berkewajiban membantu sesamanya yang kurang atau tidak mampu. Bagaikan orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tanpa mengharapkan imbalan. Kondisi demikian akan menciptakan hubungan yang harmonis, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Semua akan hidup tenteram dalam bingkai kasih sayang. Penerapan nilai-nilai Islam dalam Bisnis akan tercipta kehidupan harmonis dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada lagi seorang umat manusia yang kelaparan, tidak ada lagi yang berjalan tanpa pakaian, hidup di bawah kolong jembatan, tidak tahu berhitung dan membaca, dan sakit yang diakibatkan ketidakmampuan membayar.⁶⁴

2.2.2.6.7 Percaya, Bukan Curiga

Kebiasaan mencurigai merupakan perbuatan yang bukan hanya menyiksa diri sendiri tetapi juga bisa menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan sesama umat. Sebaiknya, mempercayai orang lain akan membangkitkan ketenangan batin dan menjalin hubungan persaudaraan yang lebih akrab dan rukun. Kepercayaan

⁶⁴ Fordebi, Adesy, 2016, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 107.

merupakan fitrah umat manusia dan watak alam semesta. Seorang ibu sangat mempercayai bayinya yang sedang menangis sebagai tanda dia membutuhkan makanan. Demikian juga alam, misalnya matahari bersinar sebagai tanda panas, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen di siang hari dan menarik/menghirup oksigen di dalam hari. Semua berlaku jujur untuk bisa bertahan hidup.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis mendorong setiap pelaku bisnis untuk saling mempercayai. Penjual akan berlaku jujur atas spesifikasi produk yang dihasilkan dan percaya kepada pernyataan saudaranya. Sementara pembeli akan berlaku jujur mengungkapkan kemampuan ekonominya jika mereka berkeinginan mendapatkan pengurangan harga dari harga yang berlaku umum dan percaya atas kualifikasi produk yang ditawarkan saudaranya.

2.2.2.6.8 Mengatasi Masalah, Menggapai Keberkahan

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok akan berdampak pada rendahnya kualitas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Di pihak lain, terdapat sebagian umat manusia yang hidup bergemilang harta benda tetapi merasa ehidupannya belum tenteram dan bahkan masih merasa serba kekurangan dengan hasil yang diperoleh selama ini. Meskipun disadari juga bahwa sebagian dari mereka yang mampu secara ekonomi berusaha membantu sesamanya tetapi terkadang malah menciptakan ketergantungan. Penerapan nilai-nilai *ukhuwwah* Islam dalam bisnis akan menjembatani kedua pihak tersebut dengan cara menetapkan harga sesuai kemampuan pembeli. Bagi mereka yang mampu akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku umum, sedangkan bagi mereka yang kurang mampu disesuaikan dengan kondisi ekonominya.

Dengan demikian, akan tercipta hubungan kasih sayang yang memacu terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Bagi yang kurang mampu, akan merasakan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka sehingga memudahkan untuk melaksanakan peribadatan dengan baik dan berkesinambungan. Bagi penjual, akan mendapatkan pengobatan batin dengan merasakan kenikmatan menolong sesama. Raut muka pembeli akan memancarkan sinar kesenangan dan kebahagiaan menerima perlakuan tersebut akan menembus masuk ke dalam lubuk sanubari sang penjual sehingga tercipta suasana kedamaian dan kebahagiaan yang sulit dibeli dengan harta benda. Tentunya penentuan harga ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kemalasan berusaha dan ketergantungan, tetapi semata-mata dilandasi rasa kasih sayang.

2.2.2.6.9 *Give and Receive*

Kebiasaan memberi merupakan *sunnatullah* dan watak dari alam semesta. Matahari memberi cahaya, bumi memberi tempat berpijak, udara memberi oksigen, sungai memberi air. Mereka semua memberi tanpa mengharap imbalan dan tanpa sedikit pun berkurang pada dirinya. Demikian juga Allah Swt. senantiasa memberi tanpa sedikit pun meminta bayaran dari manusia. Tidak dapat disangkal lagi, memberi kepada siapa saja akan berdampak positif kepada pemberinya. Minimal ada dua dampak dari memberi, yaitu: *pertama*, seperti adaqium lama yang menyatakan, ‘siapa yang menanam, dia pulalah yang menuainya’. Ini merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. *Kedua*, pemberian sifatnya kekal dan cenderung berkembang, semacam kekekalan energi. “Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah [pemberian sesuai tuntunan-Nya] akan kekal.” Dengan

demikian, kebiasaan memberi akan menghasilkan sesuatu (*give and receive*) dan bukan menerima atau meminta kemudian memberi (*take and give*).

2.2.2.6.10 Bisnis Adalah Ibadah

Dikotomi antara bisnis dan ibadah dalam paham materialis mendorong praktik-praktik bisnis tidak lagi memerhatikan nilai-nilai moral. Dalam pandangan mereka, keberhasilan di dalam berusaha apabila mampu meningkatkan materi sehingga apa pun bisa dilakukan yang penting kinerja keuangan meningkat. Sementara di dalam Islam, setiap aktivitas yang dilakukan dapat dianggap sebagai ibadah sepanjang dilakukan dengan niat yang tulus dan dilaksanakan dengan ikhlas. Penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis merupakan penjabaran dari aktivitas peribadatan yang hanya mengharapkan datangnya rezeki dari Sang Penabur Rezeki.

Dengan demikian, orientasi bisnisnya bukan dengan manusia tetapi dengan Tuhan-nya. Segala yang dia usahakan hanya untuk memenuhi ketentuan-Nya. Dia tidak akan menggantungkan dirinya kepada pelanggan dengan meminta untuk memenuhi harga yang ia tetapkan tetapi ia serahkan penetapan harganya kepada Sang Penentu Harga. Tidak ada penyesalan atas harga yang terjadi karena semua itu dilakukan dengan ikhlas sebagai tanda pengabdian kepada-Nya.

2.2.2.6.11 Saling Membutuhkan

Di dalam penerapan nilai ukhuwwah, penjual dan pembeli merupakan satu kesatuan yang dapat mengangkat harkat hidup di antara mereka. Penjual tidak akan mendapatkan kinerja optimal tanpa adanya pembeli dan hidupnya tidak akan berarti. Oleh karena itu, seorang penjual akan berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pembeli, karena tanpa usaha itu, kehidupannya tidak akan bermakna. Dengan demikian, dia akan berusaha untuk memuaskan pelanggannya tanpa harus

mengabaikan ketentuan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pembeli, akan mencari penjual yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Kebutuhan dunia diperoleh dari fisik produk yang diterima meskipun dengan harga yang relatif rendah tetapi sebagai tanda syukurnya mereka akan berusaha mendoakan penjual agar usahanya semakin berkembang. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

2.2.2.7 Pentingnya Etika Dalam Bisnis

Konteks perusahaan atau entitas, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Bisnis sering kali menetapkan pilihan strategis daripada pendirian berdasarkan nilai, pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.⁶⁵ Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada-ngada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan berubahnya sistem dan hukum bisnis. Bisnis dianggap sudah terbentuk secara solid dalam dunia sebagaimana yang di pahami oleh kebanyakan orang.⁶⁶ Perilaku bisnis yang diharamkan seperti riba secara riteral

⁶⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 60.

⁶⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 60.

berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknikal riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian masalah penipuan Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dia seorang muslim. Ini menandakan betapa berat konsekuensi yang di dapat ketika dalam menjalankan bisnis tidak sesuai dengan syariat Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika bisnis, strategi bisnis dan tujuan bisnis saling berkaitan satu sama lain, al-Qur'an memberikan tuntunan dalam menjalankan bisnis hendaknya menggunakan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa serta prinsip *hablum minannas* dan *hablum minallah*.⁶⁷

Kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat material dan telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis.⁶⁸

⁶⁷Kurnia Majied, *Manajemen Strategi Pemasaran Pada Travel Studi di PT. Dua Ribu Wisata (Perspektif Etika Bisnis Islam)*, 2016, h. 22

⁶⁸Khaerun Nisa, *Eksistensi Oto Passangkin Terhadap Pola Hidup Paddaros di Kabupaten Sidrap (Analisis Etiak Bisnis Islam)*, STAIN Parepare, Hukum Ekonomi Syariah, 2017, h. 49.

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.⁶⁹


2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Komersialisasi Pemakaman di Wekke’e Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam), dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Komersialisasi Pemakaman mempunyai makna dalam memperdagangkan pemakaman.
- 2.3.2 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).
- 2.3.3 Etika Bisnis Islam adalah sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah, juga sikap dan aturan-aturan dalam dunia bisnis yang mengacu dan berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. Menjalani dunia bisnis sesuai dengan perintah Allah swt, dan menjauhi segala larangan-Nya.

⁶⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 61.

2.4 Bagan Kerangka Pikir





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁷⁰ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁷¹ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁷²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lompoe, (Wekke'E), Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan (\pm 2 bulan) lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁷⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁷¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

⁷²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah di fokuskan untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap komersialisasi pemakaman di Wekke'e Kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data terdiri atas data primer dan data sekunder.

- 3.4.1 Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Jika data tidak lengkap, kesimpulan yang dihasilkan tidak valid (tidak sah). Selain itu, data juga harus diuji kebenaran dan keabsahannya. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam karangan semua data harus dievaluasi atau diuji kebenarannya sehingga diketahui secara pasti, data itu merupakan fakta.
- 3.4.2 Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir. Berdasarkan kajian teoritik ini dapat disusun hipotesis (kerangka konsep) yang mendasari keseluruhan karangan.⁷³

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

⁷³Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Cet. 2; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 248.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷⁴ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Wekke'E Parepare.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁷⁵ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷⁶

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau

⁷⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63.

⁷⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 39.

⁷⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

didapatkan dilapangan.⁷⁷ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁷⁸

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga

⁷⁷Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁷⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, II; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁷⁹



⁷⁹H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Komersialisasi Pemakaman Sari Minyak'E

TPU Sari Minyak'E terletak di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan LompoE (Wekke'E). Terbentuknya TPU Sari Minyak diawali dengan musyawarah LPMK (lembaga pertanahan masyarakat kelurahan) LompoE dengan masyarakat LompoE pada tahun 2006 atas dasar kesepakatan bersama dengan mengumpulkan uang dari masyarakat sebesar Rp 50.000 per kartu keluarga dan kartu keluarga yang berhasil dikumpulkan sekitar 400 (empat ratus kartu keluarga). Uang yang dikumpulkan dibelikan tanah untuk pemakaman. Tanah yang dibeli dari hasil pengumpulan dana dari masyarakat digunakan khusus untuk masyarakat yang telah terdaftar namanya yang dinamakan dengan pemakaman khusus. Sedangkan untuk pemakaman umum terbentuk pada tahun 2007 dimana dana awalnya dari bapak H. Nurdin Malli yang memberikan uang kepada lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E untuk pembelian tanah pemakaman umum, setelah lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E memiliki dana maka uang tersebut dikembalikan kepada bapak Nurdin Malli.

TPU Sari Minyak'E (Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E) dikelola oleh yayasan lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E, dengan susunan pengurus

Drs Mursyidin sebagai ketua, Muhammad Nasir S.E sebagai sekretaris dan Bapak Nending sebagai bendahara.

4.1.2 Kondisi Geografis

Tanah pemakaman TPU Sari Minyak mempunyai luas sekitar 40 are dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Wekke'E, sebelah Selatan berbatasan dengan Perumnas Wekke'E, sebelah Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Praktik Komersialisasi Pemakaman Di Wekke'E Kota Parepare

Seiring dengan semakin menyempitnya lahan di kota seperti Parepare. Di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan kota, maka memakamkan jenazah akan menjadi hal yang sulit dan semakin mahal. maka pemakaman jenazah bukan lagi menjadi sesuatu yang murah dan bahkan dirasakan mahal oleh sejumlah kalangan tertentu.

Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E yang terbentuk sejak tahun 2006 ini memiliki dua lokasi yaitu lokasi pemakaman khusus dan lokasi pemakaman umum, pemakaman khusus merupakan tanah pemakaman dimana hanya masyarakat LompoE yang bisa menggunakannya dan telah mengumpulkan uang kepada lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E diawal sebanyak Rp 50.000 per kartu keluarga dan telah terdaftar namanya. Apabila ada masyarakat yang ingin dimakamkan tetapi tidak terdaftar namanya maka akan dimakamkan di tanah pemakaman umum dan harus membayar biaya tanah kaveling tersebut. Sedangkan untuk pemakaman umum terbentuk pada tahun 2007 dan mulai diperjualbelikan pada tahun 2007.

Tabel 4.2.1.1 Daftar Harga

No	Jenis	Harga
1.	Pemakaman Khusus	Rp 50.000 per kartu keluarga
2.	Pemakaman Umum	Rp 400.000 per kaveling
3.	Penggalian	Rp 300.000 per lobang
4.	Perbaikan Makam (Beton)	Paling rendah Rp 1.800.000 dan paling tinggi Rp 4.000.000

Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E yang terletak di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan LompoE (Wekke'E) ini memiliki persyaratan jual beli yaitu ahli waris memesan tempat pemakaman untuk keluarganya, kemudian membayar harga tanah kaveling yang telah dipesan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E. Untuk pembayaran tanah kaveling tersebut biasanya ada yang langsung melunasi harga tanah kaveling disaat pemesanan tanah kaveling tetapi ada juga yang melakukan pembayaran setelah dilakukan penguburan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber atas nama Bapak Nending yang mengatakan bahwa:

“Ada dua lokasi yang disiapkan, ada lokasi untuk masyarakat yang sudah terdaftar namanya dan ada juga lokasi untuk masyarakat yang tidak terdaftar namanya. Masyarakat yang sudah membayar diawal sebesar Rp 50.000 per kartu keluarga itulah yang terdaftar namanya, kemudian masyarakat yang tidak terdaftar namanya itulah yang membayar tanah kaveling yang harganya perlobang itu Rp 400.000, harga tanahnya itu ditetapkan sesuai harga tanah per meter. Sedangkan untuk biaya galian sebesar Rp 300.000. Biasa juga ada

masyarakat dia pesan memang tanah kaveling, tapi dia belum meninggal, katanya mau berdekatan dengan makam keluarganya kalau ia meninggal nantinya. Tapi kami pihak pengelola membatasi pemesanan yang begitu, kalau tanah kaveling yang dipesan tidak lebih untuk dua lubang kami terima tapi kalau lebih dari dua kami tidak melayani. Dan pembayarannya itu biasa ada masyarakat yang langsung membayar, ada juga yang nanti selesai penguburan baru membayar.⁸⁰

Pemakaman yang terdapat di Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E terdiri dari dua lokasi yaitu tempat pemakaman khusus dan tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman khusus yaitu tempat pemakaman dimana hanya masyarakat LompoE yang bisa dimakamkan di lokasi tersebut yang telah terdaftar namanya di lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E. Jumlah uang yang dikumpulkan pada waktu itu yaitu sebesar Rp 50.000 per kartu keluarga. Sedangkan untuk tempat pemakaman umum harga yang ditetapkan oleh lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E yaitu sebesar Rp 400.000 per kaveling dan untuk biaya galian sebesar Rp 300.000. Harga yang ditetapkan sesuai dengan harga tanah per meter. Harga tanah kaveling untuk orang dewasa berbeda dengan harga tanah kaveling untuk anak-anak. Tanah kaveling untuk anak-anak lebih rendah dari harga tanah kaveling untuk orang dewasa. Karena tanah makam untuk anak-anak biasanya sekitar satu meter sedangkan untuk orang dewasa sekitar dua meter sehingga berbeda dalam penetapan harganya. Dalam pemesanan tanah kaveling, ada juga masyarakat yang belum meninggal tetapi sudah memesan tanah kaveling dengan alasan ia ingin dimakamkan berdekatan dengan makam suami, istri, atau orang tua mereka untuk tempat pemakamannya setelah ia wafat. Dari pihak pengelola tanah kaveling pemakaman tersebut juga menerima pesanan apabila ada masyarakat yang memesan tanah kaveling namun ia belum meninggal, akan tetapi dibatasi jumlah yang ingin

⁸⁰Wawancara dengan bapak Nending pengelola TPU Sari Minyak, pada tanggal 07 Juli 2018.

dipesan, apabila melebihi dari dua petak tanah kaveling maka dari pihak pengelola tidak menerima pesanan tersebut.

Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E juga melayani masyarakat yang memesan perlengkapan pengurusan jenazah seperti mobil pengangkut jenazah, kain kafan, batu nisan dan papan. Dari pihak pengelola pekuburan Sari Minyak'E juga membentuk dua kelompok yang terdapat beberapa orang di dalam setiap kelompok yang siap melayani apabila ada masyarakat yang meninggal kemudian ahli waris memesan untuk penggalian kuburan dan juga melayani apabila ahli waris menginginkan makam keluarganya yang telah meninggal agar makamnya dibeton atau dihiasi. Dari dua kelompok tersebut bergantian dalam melakukan penggalian dan perbaikan makam. Misalnya di bulan Juli kelompok pertama yang bertugas kemudian di bulan Agustus yang bertugas adalah kelompok dua. Untuk ketentuan harganya, harga yang ditetapkan paling rendah Rp 1.800.000 dan paling tinggi Rp 4.000.000 tergantung dari model makam yang diinginkan keluarga *almarhum/almarhumah*. Dengan hasil yang didapatkan oleh masing-masing kelompok kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah pekerja setiap kelompok. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Lanuddin yang mengatakan bahwa:

“Pengelola pemakaman Sari Minyak'E ini membentuk dua kelompok kalau saya kelompok pertama terdiri dari empat orang yang masuk bulan Juli, artinya kita ganti-gantian bekerja dengan kelompok dua, kalau diawal bulan Agustus kelompok dua lagi yang masuk. Jadi saya dengan teman-teman hanya bekerja sebagai penggali makam dan memperbaiki makam kalau ada masyarakat yang memesan supaya makam keluarganya yang meninggal dibeton atau diperbaiki serta membersihkan makam kalau ada isinya kotak amal kebersihan disini, kami ambil isinya baru dibelikan racun rumput untuk membersihkan makam dan kami juga menggali secara teratur, jadi makam juga terlihat teratur. Kemudian untuk perbaikan makam disesuaikan dengan pesanan, kalau masyarakat memesan supaya makam keluarganya mau dikasih besar dan dikasi tinggi betonnya biasanya harganya yang paling mahal Rp 4.000.000 dan paling

rendah Rp 1.800.000, disesuaikan saja dengan pesanan. Dan hasilnya itu kami bagi rata sesuai dengan jumlah pekerja.”⁸¹

Untuk keteraturan pemakaman, pekerja penggali makam biasanya menggali makam secara teratur, artinya kalau ada masyarakat yang memesan makam maka pihak pekerja akan menggali makam berdampingan dengan makam almarhum/ almarhumah yang telah wafat, sehingga makam menjadi teratur. Sedangkan untuk kebersihan pemakaman, pihak pengelola belum menyiapkan pekerja khusus untuk membersihkan pemakaman karena belum ada kesepakatan warga, dulu direncanakan bahwa warga akan dikenakan biaya setiap bulannya untuk perawatan kebersihan pemakaman tapi belum terlaksana. Pada saat ini, di pemakaman Sari Minyak'E disiapkan kotak amal kebersihan di jalan masuk pemakaman, sehingga apabila isi dari kotak tersebut cukup untuk pembelian racun, biasanya pekerja penggali makam yang mengambil dan dipergunakan untuk merawat kebersihan pemakaman tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan saudara Bapak Nending yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah keuntungan, sekarang belum dibicarakan itu, karena kalau pekuburan masyarakat itu kan tetap mii tidak ada keuntungan yang didapat disitu, tidak ada sama sekali. Jadi untuk pemakaman umum untuk saat ini ada saldo yang terkumpul, bisa dibilang keuntungan, kita sekarang cari-cari lagi tanah karena sekarang tanah untuk pemakaman umum sudah hampir penuh. Selama hampir sepuluh tahun ini sebenarnya tidak ada gaji untuk pengelola yang didapatkan, tapi akhirnya nanti ini kalau misalnya tidak ada tanah yang didapat, mungkin akhirnya begitu, uang yang terkumpul pasti lari ke pengelola, mau dibawa kemana. Tapi semua anggota mengharapkan kalau ada tanah yang didapat, uang itu dibelikan lagi tanah.”⁸²

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak pengelola pekuburan Sari Minyak'E tentang keuntungan yang masuk ke yayasan tersebut, informasi yang

⁸¹Wawancara dengan bapak Lanuddin selaku pekerja makam, pada tanggal 25 Juli 2018.

⁸²Wawancara dengan bapak Nending pengelola TPU Sari Minyak, pada tanggal 07 Juli 2018.

didapatkan bahwa untuk pemakaman khusus sudah jelas tidak ada keuntungan yang didapatkan, sedangkan untuk pemakaman umum ada dana yang terkumpul dari hasil penetapan harga per kaveling, akan tetapi pihak pengelola belum membicarakan berapa besar keuntungan tersebut. Dari pihak pengelola mengatakan bahwa ada keuntungan yang masuk ke lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E, akan tetapi terkhusus untuk pengelola tidak menerima uang dari hasil keuntungan penjualan tanah kaveling tersebut. Dari pihak pengelola juga mengatakan bahwa untuk saat ini pihak pengelola mencari lahan yang baru untuk pemakaman umum karena lahan pemakaman umum yang sekarang sudah hampir penuh. Akan tetapi pihak pengelola juga menyatakan bahwa bisa jadi suatu saat nanti apabila sudah tidak ada lahan yang didapatkan, mungkin dana tersebut dialihkan kepada pengelola, akan tetapi semua masyarakat mengharapkan agar dana tersebut digunakan untuk pembelian lahan yang baru untuk menghindari kekhawatiran mendatang seperti pembongkaran makam.

4.2.2 Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Kota Parepare

Berdasarkan hasil pengamatan di TPU Sari Minyak Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Kelurahan LompoE (Wekke'E) maka didapatkan indikator etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran : kebajikan dan kejujuran sebagai berikut:

4.2.2.1 Kesatuan

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah Swt. yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluknya. Konsep tauhid (dimensi vertical) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menentukan batas-

batas tertentu atas perbuatan manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Kesatuan disini yaitu kesatuan seperti yang telah terefleksikan dalam konsep tauhid yang menyesuaikan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta lebih mengutamakan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

“Kami selaku pengelola, menerima masyarakat yang memesan pemakaman baik dari masyarakat LompoE itu sendiri maupun dari luar daerah LompoE, artinya ini kan pekuburan umum, jadi bisa menerima masyarakat dari luar LompoE. Pernah juga kami dari pihak pengelola pekuburan menerima masyarakat yang meninggal dan bisa dikategorikan masyarakat tidak mampu, kemudian tidak terdaftar namanya di lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak'E, kami menerima akan tetapi ada bukti surat keterangan tidak mampu dari lurah.”⁸³

Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa dari pihak pengelola tidak membedakan masyarakat yang memesan pemakaman apakah itu dari wilayah lompoE maupun dari luar wilayah LompoE. Dari kosep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi teratur, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

4.2.2.2 Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl* adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan ketentuan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keseimbangan atau *'adl*, menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan keselarasan segala sesuatu di alam semesta.

⁸³Wawancara dengan bapak Nending pengelola TPU Sari Minyak, pada tanggal 07 Juli 2018.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak menampung salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Karena itu, orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

“Harga tanah kaveling tidak dibeda-bedakan misalnya seseorang yang meninggal adalah keluarga pengelola sehingga harga yang dikenakan lebih murah dari harga yang ditetapkan. Walaupun orang yang meninggal adalah keluarga tetap membayar apabila tidak terdaftar namanya di lembaga pengelola pekuburan Sari Minyak’E. Sedangkan penetapan harga untuk anak-anak dan orang tua juga berbeda, Lipat dua kali bayarannya, kalau anak-anak lebih murah karena kalau anak-anak butuh paling panjang 1 meter kalau orang tua paling panjang dua meter.”⁸⁴

Bentuk-bentuk pelaksanaan konsep keadilan sudah diterapkan oleh TPU Sari Minyak, hal ini bisa dilihat dalam penetapan harga yang ditetapkan yaitu tidak membeda-bedakan apakah orang yang meninggal adalah keluarga pengelola atau bukan, tetap dikenakan pembayaran tanah kaveling pada pemakaman umum apabila tidak terdaftar namanya. Kemudian makam untuk orang dewasa lebih mahal dibandingkan dengan makam untuk anak-anak karena orang dewasa membutuhkan tempat yang lebih luas dibandingkan dengan makam untuk anak-anak, sehingga dalam penetapan harga juga berbeda.

Konsep keadilan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Karena, konsep

⁸⁴Wawancara dengan bapak Nending pengelola TPU Sari Minyak’E, pada tanggal 07 Juli 2018.

keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa melakukan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menyesuaikan dirinya dengan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

4.2.2.3 Kehendak bebas

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt akan memenuhi semua kontrak yang telah dibuatnya.

Konsep free will merupakan kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan, akan tetapi manusia yang baik akan menggunakan kebebasan tersebut dalam rangka tauhid dan keseimbangan.⁸⁵

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan umum. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

“TPU Sari Minyak tentunya dalam pelayanan memberikan kebebasan kepada masyarakat, yaitu ketika seseorang memesan makam untuk saudaranya yang meninggal dunia, kemudian orang tersebut ingin mempersiapkan sendiri kain kafan, papan, atau mobil pengantar jenazah, maka itu adalah hak dari masyarakat sendiri, ataukah seseorang yang memesan makam meminta untuk disiapkan kain kafan, papan, atau mobil pengantar jenazah, maka itu tidak

⁸⁵Sofyan S. Harahap, 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat), h. 78

masalah karena dalam TPU Sari Minyak tidak ada yang namanya pemaksaan.”⁸⁶

Berdasarkan prinsip yang ketiga ini pengelola TPU Sari Minyak memberikan kebebasan untuk keluarga orang yang meninggal apakah ingin menggunakan perlengkapan dari pihak pengelola Sari Minyak’E atau tidak.

“Kami selaku pihak pekerja penggali makam juga melayani apabila ada masyarakat yang memesan agar makam keluarganya di beton, tergantung dari pesanan keluarga almarhum/almarhumah, apabila menginginkan yang bagus maka akan dibuatkan sesuai dengan pesannya, dan biasanya harga yang ditetapkan paling rendah Rp 1.800.000 sementara pesanan pembuatan makam yang pernah dilayani selama ini yang paling mahal sebesar Rp 4.000.000, dan tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang memesan agar makam keluarganya diperbaiki dan melebihi harga Rp 4.000.000, tergantung dari pesanan keluarga makam”⁸⁷

Pihak pekerja makam juga memberikan kebebasan untuk keluarga almarhum/almarhumah dalam memilih agar makam keluarganya dibeton. Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pihak pekerja akan melayani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hanya saja, sebaiknya dari pihak keluarga tidak memesan perbaikan makam keluarganya yang telah meninggal agar makamnya dibeton dan diperbaiki secara berlebihan, dengan harga yang tinggi. Karena akan lebih baik jika memberi lahan kuburan yang sederhana dan menggunakan sisa hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti sedekah dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan.

4.2.2.4 Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan

⁸⁶Wawancara dengan bapak Nending pengelola TPU Sari Minyak, pada tanggal 07 Juli 2018.

⁸⁷Wawancara dengan bapak Lanuddin selaku pekerja makam, pada tanggal 25 Juli 2018.

tindakannya. Secara rasional prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan mempertanggungjawabkan atas semua yang dilakukannya.

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab.⁸⁸

“Untuk keteraturan pemakaman, kami sebagai pekerja penggali makam menggali makam secara teratur, artinya kalau ada masyarakat yang memesan makam maka kami melakukan penggalian berdampingan dengan tanah yang sudah terisi, sehingga makam terlihat teratur dengan susunan yang tertata. Sedangkan untuk kebersihan pemakaman, pihak pengelola belum menyiapkan pekerja khusus untuk membersihkan pemakaman karena belum ada kesepakatan warga, dulu direncanakan bahwa warga akan dikenakan biaya setiap bulannya untuk perawatan kebersihan pemakaman tapi belum terlaksana. Pada saat ini, di pemakaman Sari Minyak'E disiapkan kotak amal kebersihan di jalan masuk pemakaman, sehingga apabila isi dari kotak tersebut cukup untuk pembelian racun, biasanya kami selaku pekerja penggali makam yang mengambil isi kotak amal kebersihan tersebut dan kami pergunakan untuk merawat kebersihan pemakaman TPU Sari Minyak'E.”⁸⁹

Segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Menjaga janji baik kepada Allah Swt maupun sesama manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah Swt. maupun sesama manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah Swt. Apabila dilihat dari unsur tanggung jawab yang diterapkan oleh TPU Sari Minyak'E, maka TPU Sari Minyak'E hanya bertanggung jawab atas pembelian tanah kaveling yang dipesan oleh masyarakat, TPU Sari Minyak'E belum ada beban tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam hal

⁸⁸Sofyan S. Harahap, 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, h. 78

⁸⁹Wawancara dengan bapak Lanuddin selaku pekerja penggali makam pada tanggal 25 Juli 2018.

kebersihan, karena pada saat akad tidak ada kesepakatan dari pihak pengelola dengan pihak yang memesan tanah kaveling makam untuk perawatan kebersihan makam. Jika melakukan perjanjian dalam urusan ekonomi dan sosial, maka harus berkomitmen sesuai dengan perjanjian yang ada dan tidak boleh melanggarnya. Ketika kesadaran akan tanggungjawab telah ditanamkan maka kepercayaan pelanggan akan usaha dengan mudah diperoleh.

4.2.2.5 Kebenaran : Kebaikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islami sangat menjaga dan berlaku preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.” Kebaikan sangat didorong di dalam Islam.

Kebenaran memiliki dua unsur yaitu kebaikan dan kejujuran. Pertama yaitu kebaikan, kebaikan dari komersialisasi pekuburan ini yaitu masyarakat dapat mengkavling pekuburan keluarga akan tetapi dari pihak pengelola membatasi pemesanan tanah kaveling tersebut. Apabila masyarakat memesan tanah kaveling untuk pemakan tidak lebih dari dua tanah kaveling maka pihak pengelola menerima

pesanan tersebut akan tetapi apabila lebih dari dua kami tidak menerima pesanan tersebut.

“Kami selaku pihak pengelola makam menerima masyarakat yang memesan tanah kaveling apabila jumlah tanah kaveling yang dipesan tidak lebih dari dua, karena biasa ada masyarakat yang memesan makam sementara mereka masih hidup, katanya makamnya mau didekatkan dengan makam orang terdekatnya, misalnya orang tua mereka, suami atau istri. Sehingga mereka memesan makam lebih awal.”⁹⁰

Kemudian unsur kebaikan dari komersialisasi pemakaman ini yaitu kuburan di jamin tidak dibongkar dan bisa di beton. Apabila ada masyarakat atau ahli waris yang memesan agar makam keluarganya di beton maka makam tersebut akan dibeton, sesuai dengan model yang diinginkan oleh ahli waris.

“Kami selaku pihak pekerja penggali makam juga melayani apabila ada masyarakat yang memesan agar makam keluarganya di beton, tergantung dari pesanan ahli waris, apabila menginginkan yang bagus maka akan dibuatkan sesuai dengan pesannya, dan biasanya harga yang ditetapkan paling rendah Rp 1.800.000 sedangkan yang paling mahal itu sekitar Rp 4.000.000.”

Kedua, kejujuran, perdangan yang dilakukan tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari pembeli. Apa yang menjadi kesepakatan awal dalam jual beli makam akan tetap dipenuhi secara konsisten.

Melakukan suatu jual beli harus dilandasi dengan saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicurangnya mau bekerjasama lagi,

“Apabila ada masyarakat yang masih hidup kemudian memesan makam karena apabila ia meninggal, ingin berdekatan dengan keluarganya. Tanah kaveling yang telah dipesan tidak akan digunakan untuk makam orang lain karena telah dipesan lebih awal oleh keluarga amarahum/almarahumah.”⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Nending pengelola TPU Sari Minyak, pada tanggal 07 Juli 2018.

⁹¹ Wawancara dengan bapak Nending pada tanggal 25 Juli 2018.

Prinsip kejujuran dapat dilihat dari kejujuran pengelola untuk tetap menjaga makam yang sudah dipesan oleh seseorang tetapi belum digunakan. Tanah kaveling tersebut tidak digunakan untuk masyarakat karena telah dipesan oleh keluarga almarhum/almarhumah. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan dan alam.





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E ini memiliki dua lokasi yaitu lokasi pemakaman khusus dan lokasi pemakaman umum, pemakaman khusus merupakan tanah pemakaman dimana hanya masyarakat LompoE yang bisa menggunakannya dan telah mengumpulkan uang sebanyak Rp 50.000 per kartu keluarga dari 400 kartu keluarga dan ada daftar nama yang telah melakukan pembayaran. Sedangkan pemakaman umum merupakan tanah pemakaman yang bisa digunakan oleh masyarakat diluar daerah LompoE tetapi harus membayar harga tanah per kaveling sebesar Rp 400.000 yang diterima oleh pihak pengelola, sedangkan untuk biaya penggalian makam sebesar Rp 300.000. Harga tanah kaveling untuk bayi lebih rendah dari harga tanah kaveling untuk orang dewasa. Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E juga melayani masyarakat yang memesan perlengkapan pengurusan jenazah seperti kain kafan, batu nisan, papan dan mobil pengangkut jenazah.

5.1.2 Berdasarkan hasil pengamatan di Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Kelurahan LompoE (Wekke'E) maka didapatkan indikator etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran : kebajikan dan kejujuran. Berkaitan dengan indikator etika bisnis Islam tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Hanya dalam hal kehendak bebas, sebaiknya masyarakat tidak memesan perbaikan makam keluarganya

yang telah meninggal agar makamnya dibeton dan diperbaiki secara berlebihan,
dengan



harga yang tinggi. Karena akan lebih baik jika memberi lahan kuburan yang sederhana dan menggunakan sisa hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti sedekah dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan karena dikhawatirkan terjadinya *israf* dan *tabzir*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

5.2.1 Diharapkan dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sari Minyak'E dijalankan sesuai dengan syariat Islam yang tidak bertentangan dengan Islam.

5.2.2 Pemerintah besinergi untuk menanggulangi permasalahan langkahnya lahan pemakaman, sehingga umat Islam tidak merasa resah dan takut tidak mendapatkan lahan kuburan ketika ia meninggal dunia.

5.2.3 Bagi umat Islam sebaiknya tidak memesan perbaikan makam keluarganya yang telah meninggal agar makamnya dibeton dan diperbaiki secara berlebihan, dengan harga yang tinggi. Karena akan lebih baik jika memberi lahan kuburan yang sederhana dan menggunakan sisa hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti sedekah dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan, karena dikhawatirkan terjadinya *israf* dan *tabzir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, Fordebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Affandy, Sulaiman. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)*. UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Thesis, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah.
- Ahmad, H.R. *Al-Mausuatul Haditsiyah, Musnad Imam Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, XXVI: 279, Al-Bukhari: 816.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 1999. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: darul Umum Press.
- Alma, Buchari. 1998. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Al-Fabeta.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cet. I*; Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian Cet. II* ; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Badroen, Faisal, dkk. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*. Cet. 1 Jilid 3 Jakarta: Tim Pustaka as-Sunnah.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora Cet. I*; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Norva. 2015. *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, IAIN Samarinda: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, Widjono. 2004. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* Cet. 2; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ibrahim. 2017. *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*. Stain Parepare: Skripsi Sarjana. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah.
- Jusmaliani. Dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah* Jakarta: Bumi Aksara.
- Majied, Kurnia. 2016. *Manajemen Strategi Pemasaran Pada Travel Studi di PT. Dua Ribu Wisata (Perspektif Etika Bisnis Islam)*.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII ; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP- UMP YKPN.
- Muyanto, Dede. 2012. *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi-Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*. Yogyakarta: Resistbooks.
- Nisa, Khaerun. 2017. *Eksistensi Oto Passangkin Terhadap Pola Hidup Paddaros di Kabupaten Sidrap (Analisis Etiak Bisnis Islam)*. STAIN Parepare. Hukum Ekonomi Syariah.
- Raharjo, M Dawam. 1999. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahmatullah, Miftah. 2011. *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)* UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi Sarjana, Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Skinner, dalam Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sitio, Elfrida Sari. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang; Thesis.
- Simorangkir, O.P. 2003. *Eika: Bisnis Jabatan dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)* Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Susanti, Evi. 2017. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang*. UIN Raden Fatah: Skripsi Sarjana, Ekonomi Islam.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. I; Surakarta: UNS Press.
- Syah, Ilham. 2016. *Komersialisasi Tubuh Wanita (Studi Kasus PSK Jalan Boulevard Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*. Universitas Negeri Makassar: Tesis Pascasarjana. Pendidikan Sosiologi.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Warda. 2015. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare*. STAIN Parepare: Skripsi Sarjana. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Mengagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Internet
- <http://www.sepengetahuan.com/2015/10/15-pengertian-etika-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2018).
- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sopan-santun-dan-ramah-tamah/> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).
- <http://coretanbinderhijau.blogspot.com/2013/12/makalah-jual-beli-dengan-sistem-najsy.html?m=1> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).
- <http://www.suduthukum.com/2014/07/14-etika-bisnis-nabi-muhammad.html?m=1> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).
- <http://irwanto1990.blogspot.com/2014/10/penimbunan-barang-ihtikar-menurut-hukum.html?m=1> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).
- <http://www.hisbah.net/larangan-curang-dalam-timbangan-dan-takaran/> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).
- <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html> (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).

<https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual-beli/>
(Diakses pada tanggal 28 Juli 2018).



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Jumiati
Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

PERTANYAAN

1. Bagaimana strategi pengadaan tanah di TPU Sari Minyak'E?
2. Bagaimana model pengelolaan TPU Sari Minyak'E, apakah dipegang oleh satu orang atau dikelola oleh yayasan?
3. Apa persyaratan/tata cara jual beli pemakaman di TPU Sari Minyak'E?
4. Sejak Kapan pekuburan tersebut di komersialisasikan?
5. Berapa harga tanah per kaveling dari tanah pemakaman TPU Sari Minyak'E?
6. Apakah ada keuntungan yang didapatkan dari penjualan tanah kaveling pemakaman tersebut?
7. Apakah TPU Sari Minyak'E juga bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan keteraturan pemakaman?
8. Apakah kuburan dijamin tidak dibongkar dan bisa dibeton?
9. Apakah masyarakat dapat mengkaveling lokasi pekuburan untuk keluarga?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Nending
Umur : 45
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengelola TPU Sari mmyat'E.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Jumiati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Juli 2018

Informan



(BAPAK NENDING)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANUDDIN
Umur : 35
Jenis kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : pekerja maham

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Jumiati** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Komersialisasi Pemakaman di Wekke'E Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juli 2018

Informan


LANUDDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 602 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : JUMIATI
Tempat/Tgl. Lahir : LEMOSUSU, 24 Pebruari 1996
NIM : 14.2200.089
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. POROS BAKARU, DESA LEMOSUSU, KEC. LEMBANG,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" KOMERSIALISASI PEMAKAMAN WEKKE'E PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

28 Juni 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 29 Juni 2018

Nomor : 050 / 559 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Sari Banyak Wekke'E Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 602/In.39/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : JUMIATI
Tempat/Tgl. Lahir : Lemosusu / 24 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Poros Bakar, Kec. Lembang, Kab. Pinrang


Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"KOMERSIALISASI PEMAKAMAN WEKKE'E PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"

Selama : Tmt. Juni s.d Juli 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.


Kepala BAPPEDA
SEKRETARIS

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
NIP. 196912041997031002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara JUMIATI
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
KELURAHAN LOMPOE
Jl. Gelora Mandiri No. 01 Wekke'e
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN

NO : 148.3 / 697 / LOMPOE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LA HUDDING, S.Sos
Jabatan : LURAH LOMPOE
Nip : 19681113 199003 1 006

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dibawah ini :

Nama : JUMIATI
N I M : 14.2200.089
Program Studi : Muamalah

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : **"KOMERSIALISASI PEMAKANAN WEKKE'E PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"** Di Wilayah Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dari tanggal 30 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018.

Demikian surat keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2018

LURAH LOMPOE



H. LA HUDDING, S.Sos
Nip. 19681113 199003 1 006

DOKUMENTASI







BIOGRAFI



JUMIATI, lahir di kampung Lemosusu pada tanggal 24 Feruari 1996. Anak ketiga dari enam bersaudara, pasangan Billung dan Hasnah. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 144 Lemosusu Pinrang selama enam tahun dan selesai pada tahun 2008. Kemudian setelah lulus SD penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lembang selama satu tahun kemudian pindah ke

SMPN 1 Mattirobulu dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang dan dinyatakan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Parepare yang kini menjadi IAIN Parepare di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Komersialisasi Pemakaman di Wekke’E Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”

